



AKUNTANSI PAJAK DEWANTARA

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA



JURNAL.USTJOGJA.AC.ID

PENGARUH PENERAPAN PSAK 105 DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP TINGKAT LIKUIDITAS BANK SYARIAH

Sri Ayem^{1*}

Ratri Kendaru Ratnaningsih²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
email: sriayemfeust@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the effects of implementation PSAK 105 and return on equity on the banking liquidity in Indonesia. We use 30 data of commercial banks in 2013-2017. We use multiple linear regression method to analyze the relationship between implementation of PSAK 105 and return on equity and banking liquidity. The results show that implementation of PSAK 105 does not effect on banking liquidity. Meanwhile, return on equity have a significant effect on banking liquidity.

INFO ARTIKEL

Diterima: 2019-01-09
Direview: 2019-01-12
Disetujui: 2019-05-10
Terbit: 2019-09-30

Keyword:

Liquidity; PSAK 105; return on equity.

PENDAHULUAN (Times New Roman 12 Bold)

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid atau dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yakni memiliki dana *fresh* atau uang *cash* untuk melayani

nasabah dalam pengambilan tunai dan juga memenuhi dan merealisasikan pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan. Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional.

Menurut Judisseno, (2005) adalah sebagai berikut: "Likuiditas bank merupakan kemampuan bank untuk membayar kembali seluruh kewajiban lancarnya". Likuiditas juga menjadi salah satu faktor yang menentukan sukses atau gagalnya suatu bank. Semakin tinggi tingkat likuiditas suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk memenuhinya sebelum jatuh tempo.

PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah, mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi *mudharabah*, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Menurut Yaya, R., Martawiredja, A.E. dan Abdurahim, (2014) mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi tingkat likuiditas adalah ukuran perusahaan.

ROE (*Return on Equity*) menunjukkan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah modal pada perusahaan. ROE (*Return on Equity*). Menurut Hanafi (2016) ROE (*Return on Equity*) memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan bunga (biaya utang) dan dividen saham preferen (biaya saham preferen). Semakin besar ROE suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan ekuitas.

Alasan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas pada perusahaan sub sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada variabel independen, penulis menambah variabel independen yaitu penerapan PSAK 105 karena penulis ingin mengetahui pengaruh penerapan PSAK 105 terhadap likuiditas perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2017.

Bank Syariah dan Likuiditas

Pengertian bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit-unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, bank syariah membutuhkan kepercayaan dari masyarakat agar kegiatan operasinya dapat berjalan dengan baik.

Sebagai badan usaha yang berfungsi sebagai intermediasi, bank memiliki resiko. Salah satu risiko bank yang disebutkan oleh R.Laumaerissa (2017), yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan oleh karena bank kekurangan likuiditas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa likuiditas merupakan unsur penting bagi bank. Karena dengan likuiditas yang cukup maka bank mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari setiap nasabah, jika hal itu terjadi maka akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank dalam menjamin dana masyarakat yang dititipkan ke bank.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif adalah berhubungan dengan prediksi yaitu suatu tindakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh perusahaan dan bagaimana perusahaan akan merespon untuk mengajukan standar akuntansi yang baru Rahmawati (2012). Jadi, dalam teori akuntansi positif manajer dianggap secara rasional akan memilih kebijakan akuntansi yang menurut mereka paling baik untuk diterapkan pada perusahaan.

Pembiayaan Bank Islam

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/1/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Pola Syariah tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut

PSAK 105

PSAK 105 mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah, baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana, penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musytarakah, dan pembagian hasil pada mudharabah musytarakah. Sedangkan menurut Yahya (2014) mendefinisikan Mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Return On Equity

ROE (*Return on Equity*) menunjukkan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah modal pada perusahaan. ROE (*Return on Equity*). Menurut Hanafi (2016) ROE (*Return on Equity*) memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan suatu laba bagi pemegang saham biasa, setelah memperhitungkan bunga (biaya utang) dan dividen saham preferen (biaya saham preferen). Semakin besar ROE suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan ekuitas.

Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan aktiva lancarnya. Menurut Islahmia (2012) menyatakan bahwa: "Likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan".

Pengaruh Pengungkapan PSAK 105 Dan Tingkat Likuiditas Bank

Dalam PSAK 105 menjelaskan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi pembiayaan mudharabah. Berdasarkan psak 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Sugiyarso (2005) adalah sebagai berikut: "komposisi pembiayaan akan mempengaruhi risiko yang berkaitan dengan likuiditas". Risiko pembiayaan akan terjadi apabila pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dikembalikan sebesar pembiayaan yang diberikan ditambah dengan imbalan atau bagi hasil dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan kerugian bagi bank, karena jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat tidak dapat disalurkan kembali kepada masyarakat, keadaan tersebut akan mempengaruhi tingkat likuiditas bank karena pembiayaan tersebut. Akuntansi mudharabah memiliki risiko kegagalan yang tinggi jika Bank tidak selektif atau hati-hati dalam mencari usaha yang benar-benar aman dan menguntungkan.

Penelitian yang dilakukan Ramadhani (2015) mengungkapkan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat likuiditas Bank, sedangkan penelitian yang dilakukan Nurfitriya Anggraini *et al* (2016) mengungkapkan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat likuiditas Bank. Oleh sebab itu perusahaan kurang mempertimbangkan dalam memilih kebijakan akuntansi yang menurut mereka paling baik untuk diterapkan pada perusahaan.

Menurut Antonio (2005) Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola. Keuntungan kewajibannya terutama hutang jangka pendek (yang sudah jatuh tempo) disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, bisa dikarenakan memang perusahaan sedang tidak memiliki dana sama sekali. Atau kedua, bisa mungkin saja perusahaan tidak memiliki dana (tidak cukup) secara tunai sehingga harus menunggu dalam waktu tertentu, untuk mencairkan aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aktiva lainnya seperti menagih piutang, menjual surat-surat berharga, atau menjual sediaan atau aktiva lainnya.

H1: PSAK 105 berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas bank.

Return On Equity Dan Tingkat Likuiditas Bank


Menurut Brigham & Houston (2010) *Return on Equity* merupakan rasio yang paling umum digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham biasa atau pemilik perusahaan. Kasmir (2005) menyebutkan bahwa semakin tinggi rasio ini, maka semakin kuat posisi pemilik perusahaan, artinya perusahaan sudah efisien dalam menggunakan modalnya sendiri untuk memperoleh laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2011) mengungkapkan bahwa *return on equity* berpengaruh positif secara signifikan terhadap likuiditas bank, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunaningsih (2014) mengungkapkan bahwa *return on equity* tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas. Oleh sebab itu perusahaan kurang mempertimbangkan efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui modal yang tersedia untuk mempertahankan likuiditas bank

ROE (*Return on Equity*) mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Semakin besar ROE suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan ekuitas.

H2: Return On Equity akan berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas bank.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan periode penelitian 2013-2017. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel menggunakan kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 6 perusahaan, dengan 30 *firmyears*.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Likuiditas Bank. Likuiditas Perbankan adalah suatu kemampuan suatu lembaga dalam hal ini adalah lembaga perbankan khususnya bank umum dalam memenuhi segala kewajiban-kewajiban yang segera jatuh tempo dan mampu memenuhi permintaan kredit para nasabah bank tanpa adanya penundaan. Salah satu cara untuk menghitung tingkat likuiditas perbankan adalah dengan mengetahui resiko likuiditasnya. Cara menghitung resiko likuiditas seperti yang digunakan oleh dalam penelitian Arif, Santoso, & Sukihanjani (2012) adalah:

$$\text{Risiko Likuiditas} = \frac{\text{Total Modal}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Penerapan PSAK 105 dan *Return On Equity*

Penerapan PSAK 105

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah. Berdasarkan psak 105 mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Variabel penerapan PSAK 105 diukur menggunakan variabel *dummy*.

- a. Nilai 0 merupakan perusahaan sampel yang belum menerapkan PSAK 105.
- b. Nilai 1 merupakan perusahaan sampel yang telah menerapkan 105.

Untuk dapat mengetahui apakah perusahaan yang dijadikan sebagai sampel sudah menerapkan atau belum menerapkan PSAK 105, kita dapat mengetahuinya berdasarkan catatan atas laporan keuangan perusahaan sampel tersebut.

Return On Equity

Rentabilitas usaha (*Return on Equity*) menunjukkan perbandingan antara laba bersih sesudah pajak yang tersedia bagi pemegang saham dengan jumlah modal pada perusahaan Hamonangan (2010). ROE menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP (2011) dan menurut penelitian-penelitian sebelumnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Rata-rata Modal}}$$

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Pada statistik deskriptif penelitian hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter – parameter seperti mean, median, modus, standar deviasi, distribusi frekuensi dan ukuran statistik lainnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi yang dihasilkan $> 0,05$ maka distribusinya normal.

Uji multikolinearitas diuji dengan menggunakan nilai VIF dan Tolerance dari model regresi. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan Tolerance $> 0,10$.

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain yang dilakukan dengan uji *Glejser*. Dalam melakukan uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0.05$ maka tidak terdapat gejala heterokedasitas dan model yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan metode Durbin-Watson. apabila nilai DW lebih besar dari pada batas atas (dua) atau $DU < DW < 4-DU$ maka tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda merupakan analisis untuk menguji hubungan linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots) terhadap variabel dependen (Y) (Sulistiono, 2010: 37). Dalam penelitian ini, akan diuji pengaruh konvergensi IFRS (X_1) dan pajak tangguhan (X_2) terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif Variabel

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSAK 105	30	0	1	.67	.479
ROE	30	.0033	.2678	.093342	.0661973
Likuiditas	30	5.05	170.57	58.1010	45.12978
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel nilai Tingkat Likuiditas Bank Syariah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 5,05 dan nilai maksimum sebesar 170,57, nilai rata – rata sebesar 58.1010 dengan standar deviasi 45,12978, Penerapan PSAK 105 (X1) memiliki nilai minimum sebesar 0 dan nilai maksimum sebesar 1, nilai rata- rata sebesar 0,67 dengan standar deviasi 0,479, *Return On Equity* memiliki nilai minimum sebesar 0,0033 dan nilai maksimum sebesar 0,2678 , nilai rata-rata sebesar 0,093342 dengan standar deviasi 0,0661973.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.85237802
	Absolute	.124
Most Extreme Differences	Positive	.107
	Negative	-.124
Kolmogorov-Smirnov Z		.678
Asymp. Sig. (2-tailed)		.747

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan nilai Kolmogorov Smirnov Z 0,678 dan diperoleh signifikan Unstandardized Residual sebesar 0,747 > 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	4.504	.586		7.687	.000		
1 PSAK 105	.612	.451	.234	1.356	.186	.891	1.122
ROE	.390	.166	.407	2.356	.026	.891	1.122

a. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tabel 3 menunjukkan hasil dari uji multikolinieritas dan tidak terdapat masalah multikolinieritas pada persamaan regresi dan bisa digunakan dalam penelitian. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF dibawah 10. Nilai tolerance untuk variabel Penerapan PSAK 105 (X1) sebesar 0,891 , variabel *Return On Equity* (X2) sebesar 0,891. Nilai VIF untuk variabel Penerapan PSAK 105 (X1) sebesar 1,122, variabel *Return On Equity* (X2) sebesar 1,122.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.019	.286		3.568	.001
1					
PSAK 105	-.151	.220	-.137	-.686	.499
ROE	.080	.081	.198	.993	.330

a. Dependent Variable: ABS_RES2

Sumber: Data Diolah, 2018

Pada tabel 4 menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas dan menunjukkan hasil bahwa penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan tabel 3 terlihat bahwa nilai signifikan > 0,05. Nilai signifikan untuk variabel Penerapan PSAK 105 (X1) sebesar 0,499, variabel *Return On Equity* (X2) sebesar 0,330.

Uji Autokorelasi

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.532 ^a	.283	.230	.88338	1.627

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,627. Selanjutnya, nilai DW dibandingkan dengan nilai du dan 4-du yang terdapat pada table Durbin Watson. Nilai DU diambil dari table DW dengan n berjumlah 30 dan k=5, sehingga diperoleh DU sebesar 1,5666. Pengambilan keputusan dilakukan dengan ketentuan $DU < DW < 4-DU$ atau $1.5666 < 1.627 < 2.4334$. Jika dihitung menjadi $1.5666 < 1.627 < 2.4334$. Dapat disimpulkan dari nilai DW di atas bahwa tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen sehingga regresi ini layak digunakan

Uji Model Penelitian
Uji Regresi Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	4.504	.586		7.687	.000
1					
PSAK 105	.612	.451	.234	1.356	.186
ROE	.390	.166	.407	2.356	.026

a. Dependent Variable: Likuiditas
Sumber: Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel 6, persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 4,504 + 0,612 * X1 + 0,390 * X2 + e$$

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	4.504	.586		7.687	.000
1	PSAK 105	.612	.451	.234	1.356	.186
	ROE	.390	.166	.407	2.356	.026

a. Dependent Variable: Likuiditas

Sumber: Data Diolah, 2018

Tabel 7 diperoleh hasil variabel Penerapan PSAK 105 (X1) mempunyai nilai signifikan 0,186 lebih besar dari 0,05, dengan koefisien positif. Hal tersebut berarti variabel Pengaruh PSAK 105 tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas Bank Syariah. *Return On Equity* (X2) mempunyai nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05, dengan koefisien positif. Hal tersebut berarti variabel *Return On Equity* berpengaruh positif terhadap tingkat likuiditas Bank Syariah.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	ANOVA ^a					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	8.319	2	4.159	5.330	.011 ^b
	Residual	21.070	27	.780		
	Total	29.388	29			

Sumber: Data Diolah, 2018

Dari hasil uji simultan F yang terdapat pada tabel 8, dapat diperoleh nilai profitabilitas (F Hitung) sebesar 5.330 dan signifikan pada 0,011. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen yaitu Penerapan PSAK 105 (X1), *Return On Equity* (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Likuiditas Bank Syariah (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532 ^a	.283	.230	.88338

Sumber: Data Diolah, 2018

Dari Tabel 9 nilai Adjusted R Square sebesar 0,230 atau 23%, hal ini berarti 23% variasi tingkat likuiditas bank syariah bisa dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel bebas yaitu penerapan PSAK 105, *Return On Equity* sedangkan sisanya sebesar 77% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan PSAK 105 Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah

Hipotesis pertama pengungkapan psak 105 berpengaruh positif terhadap likuiditas. Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa pengungkapan PSAK 105 tidak berpengaruh terhadap

likuiditas. Hal ini ditunjukkan dengan t hitung $1,356 < t$ tabel $1,714$ dan tingkat signifikan $0,186 > 0,05$. Maka pengungkapan psak 105 berpengaruh positif terhadap likuiditas tidak terbukti.

Mudharabah merupakan pembiayaan dengan jangka panjang yang berarti bahwa mudharabah memiliki risiko likuiditas yang tinggi. Kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank pada umumnya dikarenakan bank memiliki pembiayaan dalam jangka pendek dan menyalurkannya ke dalam pembiayaan dengan jangka waktu panjang. Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari masyarakat dan jangka waktu penempatan dana tersebut menyulitkan bank memenuhi kewajiban-kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya. Selain itu, dapat saja terjadi penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar oleh nasabah sehingga dapat juga berdampak terhadap kegiatan dan prospek usaha tersebut (Aulia Ramadhani, 2015).

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Aulia Ramadhani (2015). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ramadhani (2015) menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat likuiditas.

Pengaruh *Return On Equity* Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah

Hipotesis ke-dua yang menyatakan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap likuiditas. Berdasarkan pengujian parsial (Uji-t) diperoleh hasil bahwa *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai hitung $2,356 > t$ tabel $1,714$ dengan tingkat signifikan $0,026 < 0,05$. Maka hipotesis *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap likuiditas terbukti. Dengan demikian return on equity yang tinggi dapat menghasilkan tingkat likuiditas yang tinggi bagi perusahaan.

Berdasarkan analisis data sampel perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar *Return On Equity* (ROE) semakin kecil tingkat likuiditasnya. *Return On Equity* (ROE) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan *net income*. Semakin tinggi return semakin baik, berarti deviden yang dibagikan atau ditanamkan kembali sebagai *retained earning* atau laba ditahan juga semakin besar (Hutasuhut, 2009). Laba yang ditanamkan kembali sebagai laba ditahan inilah yang menjadi sumber likuiditas perusahaan, sehingga semakin besar laba ditahan maka perusahaan semakin *liquid*.

Berdasarkan hasil penelitian *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Andrew Rolandeska Pratama (2015) yang menyatakan return on equity (ROE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas.

Penerapan PSAK 105, Return On Equity Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Syariah

Hipotesis pertama secara simultan Pengungkapan PSAK 105 dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap likuiditas. Berdasarkan pengujian parsial (Uji-F) diperoleh hasil bahwa Pengungkapan PSAK 105 dan *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh positif terhadap likuiditas. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai F hitung adalah $5,330$ sedangkan nilai F tabel adalah $2,76$. F tabel diperoleh dari tabel F dimana df untuk pembilang (N1) adalah ($df_1 = k-1$), $5-1 = 4$ dan df untuk penyebut (N2) adalah ($df_2 = n-k$), $30-5 = 25$ sehingga diperoleh F tabel sebesar $2,76 > 5,330$. Nilai signifikansi dari hasil uji F simultan diperoleh hasil sebesar $0,011 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengungkapan psak 105, dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap likuiditas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengungkapan PSAK 105, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan pada perusahaan sub sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) periode 2013-2017. Hasil penelitian secara simultan pengungkapan PSAK 105, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Sedangkan secara parsial hanya variabel *Return On Equity* (ROE) berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Hasil analisis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengungkapan PSAK 105 dan *Return On Equity* (ROE) secara simultan berpengaruh berpengaruh positif terhadap likuiditas perusahaan. Hal ini berdasarkan hasil uji F diperoleh F

hitung sebesar 5.330 lebih besar dari F tabel 2,76 dengan signifikan 0,011 atau lebih kecil dari 0,05.

- b. Pengungkapan PSAK 105 tidak berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Berdasarkan hasil analisis ini signifikan Pengungkapan PSAK 105 lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,186. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengungkapan PSAK 105 tidak menjadi suatu ukuran perusahaan untuk memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.
- c. *Return On Equity* (ROE) memiliki pengaruh positif terhadap tingkat likuiditas perusahaan. Berdasarkan hasil analisis nilai signifikan return on equity lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,026 dengan nilai t hitung sebesar 2,356. Kesimpulannya *Return On Equity* (ROE) yang tinggi dapat menghasilkan tingkat likuiditas yang tinggi bagi perusahaan.

Pada penelitian ini memiliki keterbatasan yang mempengaruhi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian hanya meneliti perusahaan sub sektor perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasi.
2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini relative sedikit yaitu hanya 6 perusahaan dan waktu penelitian 5 tahun (2013-2017). Sehingga mempengaruhi estimasi penelitian dan belum dapat menggambarkan hasil yang maksimal.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya Pengungkapan PSAK 105, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Sehingga penelitian ini belum dapat menggambarkan secara penuh faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perusahaan.

Pada penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga hasilnya masih kurang maksimal. Oleh karena itu demi kebaikan penelitian selanjutnya terdapat beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Pada penelitian variabel yang digunakan masih sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perusahaan yaitu pengungkapan PSAK 105, Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE). Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan faktor-faktor lain seperti *Net Working Capital* (NWC), *Deposit Interest Rates*, *Credit Interest Rest*, dan sebagainya.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan sub sektor yang sama dengan jumlah sampel lebih banyak sehingga lebih dapat mencerminkan keadaan kinerja keuangan yang lebih valid.
3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas periode waktu penelitian agar menambah jumlah data, sehingga dapat melihat kecenderungan hasil yang diperoleh dalam jangka panjang.
4. Bagi perusahaan harus memperhatikan dengan teliti keadaan likuiditas perusahaan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas perusahaan, sehingga perusahaan dapat memiliki tingkat likuiditas yang tinggi

REFERENSI

- Antonio. (2005). *Perlakuan Akuntansi Mudharabah Pada Bank Syariah*.
- Arif, O. :, Santoso, L., & Sukihanjani, T. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan Di Indonesia.
- Brigham, & Houston. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*.
- Grening, & Iqbal. (2011). *Analisis Risiko Perbankan Syariah*.
- Hanafi. (2016). *Manajemen Keuangan*.
- Islahmia. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas pada sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia*.
- Judisseno, R. (2005). *Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*.

- Kasmir. (2005). *Analisis Laporan Keuangan*.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 06/per/M.KUKM/1/2007 Tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro Pola Syariah. (2007).
- PSAK 105 Tentang Akuntansi Mudharabah. (2007).
- R.Laumaerissa. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.
- Rahmawati. (2012). *Teori Akuntansi Keuangan*.
- Ramadhani. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Likuiditas Industri Bank Syariah Di Indonesia.
- Santoso, Y. A. N. (2011). Manufaktur Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2007-2009.
- Sugiyarso. (2005). *Manajemen Keuangan*.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP. (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pembiayaan. (2008).
- Yahya, R. (2014). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah.
- Yaya, R., Martawiredja, A.E. dan Abdurahim, A. (2014). *Akuntansi Perbankan Syariah*.
- Yunaningsih, N. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4236/ojo.2014.48035>